### PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

JI. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. 021-8844934, 88961414

Fax. 021-88961414



email: intimultimasertifikasi@amail.com;

#### **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 018/IMSertifikasi-SK/III/2016

Tentang

# Keputusan Hasil Penilaian UD. SUMBER BARU

#### **Berdasarkan**

- Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **UD. SUMBER BARU** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten tentang Surat Pengakuan sebagai Tempat Penampungan Kayu Olahan Terdaftar Nomor: 522/027/TPT- KO/Hutbun.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **UD. SUMBER BARU**.
- 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 06 Maret 2016 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

#### Memutuskan

- Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap UD. SUMBER BARU dengan predikat kinerja MEMENUHI.
- 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

*iMSerti* 

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **UD. SUMBER BARU**.

Bekasi, 07 Maret 2016 Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



# **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**



NOMOR: IMS-SLK-129

#### PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada:

## **UD. SUMBER BARU**

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT)

SK KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN

NOMOR: 522/027/TPT-KO/Hutbun.5/2015, TANGGAL 13 FEBRUARI 2015

LUAS PENAMPUNG : 200 M<sup>2</sup>

JENIS PRODUKSI : KAYU OLAHAN

KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN

#### Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014 Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT: MEMENUHI** 

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI JI. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 07 Maret 2016 Masa Berlaku : 07 Maret 2016 s.d. 06 Maret 2022





#### RESUME

# HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA TPT UD SUMBER BARU PROVINSI BANTEN

#### OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

#### 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
C.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	
h.	Pengambilan Keputusan	:	

#### 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/	:	TPT UD SUMBER BARU
	Hak Pengelolaan		
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	522/027/TPT-KO/Hutbun.5/2015 tanggal 13 Pebruari 2015
C.	Lokasi Gudang	:	Jl. Raya Serang Km 14,5 RT 01 RW 04, Cikupa, Tangerang
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Serang Km 14,5 RT 01 RW 04, Cikupa, Tangerang
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Martin Linardy





#### 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan		
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan		
Pertemuan Pembukaan	Tanggal Desember 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor TPT UD SUMBER BARU	<ul> <li>≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen TPT UD SUMBER BARU.</li> <li>≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK</li> <li>≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.</li> <li>≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan</li> </ul>		
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal Desember 2015 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan gudang TPT UD SUMBER BARU	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi gudang.		
Pertemuan Penutupan	Tanggal Desember 2015 pk. 17.00-18.00 WIB di kantor TPT UD SUMBER BARU	<ul> <li>≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan</li> <li>≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>		
Pengambilan Keputusan				

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/	Ringkasan Justifikasi
			Not Applicable	





K.1	1.1.1	Surat izin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi	Memenuhi	UD SUMBER BARU telah memiliki izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 522/027/TPT- KO/Hutbun.5/2015 tanggal 13 Pebruari 2015. Izin TPT tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 dan informasinya sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
	1.1.2	TPT memiliki dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa SPPL No. 051/SPPL/SB/XII/2015 yang telah diserahkan kepada BLH Kota Tangerang tanggal 2 Desember 2015.
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir	Not Applicable	TPT UD SUMBER BARU bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	TPT UD SUMBER BARU bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	TPT UD SUMBER BARU tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK





K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul> <li>Jumlah penerimaan kayu olahan TPT UD SUMBER BARU periode 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober s.d. Desember) 2015 sebanyak 1.058,3480 m3. Seluruhnya dilengkapi dengan dokumen kontrak pembelian kayu serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan, SKAU dan FAKO).</li> <li>Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKAU dan FAKO) yang diterima TPT UD SUMBER BARU telah sesuai dengan izin TPT yang diberikan yaitu TPT Kayu Olahan.</li> <li>TPT UD SUMBER BARU tidak menggunakan bahan baku kayu lelang</li> </ul>
		b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan TPT UD SUMBER BARU periode 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober s.d. Desember) 2015 sebanyak 1.058,3480 m3 telah dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan, SKAU dan FAKO).
		c. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<ul> <li>Pemasok TPT UD SUMBER BARU telah menerbitkan DKP.</li> <li>Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</li> <li>Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).</li> <li>Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP</li> </ul>





		d.	Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu TPT UD SUMBER BARU periode Oktober s.d. Desember 2015 telah sesuai dengan dokumen pendukung yaitu untuk penambahan kayu olahan sesuai dengan Nota Angkutan, SKAU, dan FAKO sedangkan pengurangan sesuai dengan dokumen Nota Angkutan.
K.2.1	2.1.2	a.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	TPT UD SUMBER BARU bukan merupakan importir
		b.	Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	TPT UD SUMBER BARU bukan merupakan importir
		C.	Packing List (P/L)	Not Applicable	TPT UD SUMBER BARU bukan merupakan importir
		d.	Invoice	Not Applicable	TPT UD SUMBER BARU bukan merupakan importir
		e.	Deklarasi Impor	Not Applicable	TPT UD SUMBER BARU bukan merupakan importir
		f.	Rekomendasi Impor	Not Applicable	TPT UD SUMBER BARU bukan merupakan importir
		g.	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	TPT UD SUMBER BARU bukan merupakan importir
		h.	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	TPT UD SUMBER BARU bukan merupakan importir
		i.	Bukti pemindah- tanganan kayu impor	Not Applicable	TPT UD SUMBER BARU bukan merupakan importir





K.3.1	3.1.1	Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	Seluruh penjualan kayu olahan TPT UD SUMBER BARU periode 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober s.d. Desember) 2015 sebanyak 1.837,4840 m3 (123.773 keping) dilindungi dokumen Nota Angkutan.
K.3.2	3.2.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Not Applicable	TPT UD SUMBER BARU belum memperoleh S-LK sehingga belum membubuhkan tanda V-Legal pada produknya.
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	TPT UD SUMBER BARU telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman (APAR, kotak P3K, APD) dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan.
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d. Desember 2015 dan terdapat upaya penanganan melalui program K3.
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Jumlah karyawan TPT UD SUMBER BARU sebanyak 5 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP.





4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda pada saat audit atas nama Agus Irnawan, lahir tanggal 2 Juli 1991 (24 tahun 5 bulan).
-------	-------------------------------------	----------	---